




**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

Nomor SOP	064/PSDKP.1.2/III/2024
Tanggal Pembuatan	06 Maret 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	07 Maret 2024
Disahkan Oleh	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada  Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. NIP. 196904221992031002
Judul SOP	Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Dasar Hukum 1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pengetahuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) 2. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Aplikasi SPKP 3. Memiliki <i>core value</i> Ber-AKHLAK dan PILAR
Keterkaitan	Peralatan Pendukung 1. Komputer 2. Perangkat <i>mobile</i> 3. Koneksi Internet 4. ATK
Peringatan 1. Jika persyaratan administrasi tidak dapat dipenuhi dan posisi kapal perikanan tidak sesuai maka SKAT tidak dapat diterbitkan 2. Jika ditemukan pemalsuan dokumen maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib 3. Jika terjadi keterlambatan penerbitan SKAT maka diberikan teguran kepada pelaksana SPKP	Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SPKP secara elektronik 2. Rekapitulasi data Penerbitan SKAT secara elektronik

